

PERANAN LEMBAGA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh:

Konar Zuber

kz.konarzuber11@gmail.com

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract

Law and law enforcement in Indonesia is similar to linking the two sides of the normative and empirical sides which are a replacement partner starting from the process of law making, manifestation and implementation, law enforcement and justice, in the framework of legal allowance, the community needs justice in law enforcement service, law enforcement that is in the hands of the police based on the mandate of the Law which is a milestone as well as a fortress for the establishment of law and justice. How to organize the state, the police are responsible for some of the daily government tasks, namely the sense of security to the community, many found that the law enforcement process is lame with the wishes of the people who need it starting from the police institution.

Keywords: Institution, law enforcement

Abstrak

Hukum dan penegakan hukum di Indonesia sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan peranan hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada ditangan kepolisian yang berdasarkan amanat Undang-Undang yang merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat, banyak ditemui bahwasanya proses penegakan hukum yang timpang dengan keinginan masyarakat yang membutuhkannya yang dimulai dari lembaga kepolisian.

Katakunci:Lembaga, penegakan hukum

I. PENDAHULUAN

Peranan¹ penegakan hukum² di Indonesia masih menyisakan persoalan

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Peranan berarti pekerjaan yang dilakukan, menjalankan, melaksanakan, berkedudukan atau bertugas dikutip dari <http://kbbi.web.id/Peranan> diakses pada 18 April 2016 pukul 13.27 wib. Dalam penulisan disertasi ini penulis menggunakan istilah Peranan menyangkut bagaimana penegak hukum melaksanakan Peranannya dalam rangka penegakan hukum.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, hlm 2 secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup". Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm 78-79 menyatakan bahwa "penegakan hukum dalam arti penanggulangan kejahatan melalui sarana penal perlu melalui tiga tahap yaitu tahap Formulasi, tahap aplikasi (yudikatif) dan tahap eksekusi (pelaksanaan pidana)". Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hlm vii, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di Negara ini. Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di Negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini³.

Pembicaraan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan Peranan hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴

Persoalan penegakan hukum banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Sampai saat ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada di tangan kepolisian sebagai amanat undang-undang.

³<http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/2013/06/ketidak-percayaan-masyarakat-terhadap.html> diakses pada 18 April 2016 pukul 11.27 wib

⁴ <http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/> diakses tanggal 20 April 2016 pukul 12.37 wib.

Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.⁵

Di dalam perjalanannya, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat Indonesia merupakan bagian dari salah satu pilar penegak hukum dari *criminal justice system*⁶ yaitu kepolisian, jaksa, kehakiman dan kemasyarakatan.

Dewasa ini banyak ditemui proses penegakan hukum yang timpang dengan keinginan masyarakat yang membutuhkannya, dimulai dari lembaga kepolisian RI. Pelayanan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja polisi⁷ dalam pelayanan

⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁶ *Criminal justice system* dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcem ent*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan didalam lembaga peradilan maupun pada Peranan dari Peranan dari jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan Peranan penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

⁷ Kinerja polisi yang mendapat ketidakpuasan publik tertinggi adalah penanganan korupsi yakni 78,4 persen, sementara bidang penegakan hukum dan HAM 58 persen dan penanganan narkoba 53,2 persen. Hlm tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan ‘*The Indonesian Human Rights Monitor*’ (imprisial) sejak 17 Juni 2011. Survei terhadap kinerja polisi ini dilakukan di DKI Jakarta dengan jumlah sample sebanyak 500 orang. Peneliti dari Imprisial Qufron Maburi menjelaskan, ketidakpuasan masyarakat

pengakan hukum. Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat.

Tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan/*maintaining order*, polisi bukan lagi satu-satunya aparat penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dipandang oleh masyarakat masihlah cukup dominan dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat.

Pada hakekatnya polisi dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya, secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut pandang masyarakat, polisi ideal adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum serta bersama-sama menciptakan rasa aman.⁸

DKI Jakarta terhadap kinerja polisi cukup tinggi dan hampir merata di semua bidang, kecuali penanganan kasus terorisme. Dari hasil survei 'Imprasial' ini, kinerja polisi yang mendapat ketidakpuasan publik tertinggi adalah penanganan korupsi yakni 78,4 persen, sementara di bidang penegakan hukum dan HAM 58 persen dan bidang penanganan narkoba 53,2 persen. Diakses <http://www.voaindonesia.com/content/masih-tinggi-ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-polisi-125737878/95670.html> pada tanggal 20 April 2016.

⁸ Polisi Ideal dan supremasi kejahatan: Salah satu elemen masyarakat yang dieksaminasi

Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan⁹. Untuk mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan, maka polisi harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk memperlihatkan citra kepolisian dalam bekerja secara profesional. Jika kepolisian tidak mampu memperhatikan kinerja yang demikian, maka sangatlah wajar jika kemudian masyarakat menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.

Bermuara dari citra polisi yang profesional dan bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan dalam kedua bidang tersebut diatas akan dipakai dalam pekerjaan polisi dan akan digunakan untuk menentukan standar pekerjaan kepolisian. Standar tersebut menurut Satjipto

atau diuji integritas dan profesionalitasnya adalah polisi. Guru besar Universitas Diponegoro yang juga sosiolog kenamaan, Sajipto Rahardjo, bahwa polisi itu penegak hukum jalanan, sedangkan jaksa dan hakim penegak hukum gendongan. Polisi dalam menunaikan tugasnya memasuki wilayah kehidupan masyarakat secara empirik, seperti bertarung langsung dengan penjahat. Polisi memang hidup dalam jagat profesi yang lebih menantang dan membahayakan. Polisi menjemput kasus lewat investigasi yang berpijak pada indikasi yang bersifat konkret, baik perilaku yang didasarkan atas hukum maupun diskresi yang diambil, menempatkan realitas konkret sebagai istimewa kinerjanya. Polisi dituntut berbuat benar, jujur, dan manusiawi. Secara hukum, apa yang dikerjakan oleh polisi harus benar dan akuntabel menurut hukum. Sepanjang hukum memerintahkan polisi untuk menjalankan tugas investigasi dan penegakan hukum, maka polisi telah menjadi bagian dari pelaku *law enforcement* yang benar menurut hukum. Norma hukum wajib dijadikannya sebagai supremasi dan fondasi yang menjustifikasi gerak dinamika profesinya. Diakses <http://www.hlmuankepri.com?opini-/4029-polisi-ideal-dan-supremasi-kejahatan.html> pada tanggal 1 Oktober 2010).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, hlm. xxiii

Rahardjo pertama latihan, keterampilan dan kemampuan khusus; kedua, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya; dan ketiga, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu¹⁰.

Progresifitas polisi diharapkan hendaknya mampu merubah kembali citra kepolisian yang akhir-akhir ini citranya mulai menurun di mata masyarakat. Progresifitas berasal dari progresif, dalam konsep ini progresif berarti kemajuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹¹, hal ini harus disertai dengan pranata hukum yang memadai. Karena itu keberadaan hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya.

Menurut Bambang Sunggono hukum merupakan instrument untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum¹², yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kepolisian di masa yang akan datang. Sementara kehidupan hukum yang meliputi kultur masyarakat, kinerja polisi serta pranata hukum yang ada belum bisa untuk menuju ke arah kehidupan hukum yang diharapkan.

Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi seyogyanya di lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui

tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum dalam rangka merespon¹³ kehendak masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya persepsi tentang kinerja Polri merupakan permasalahan penting yang perlu dilihat lebih lanjut dan perlu dikaji ulang dalam rangka mewujudkan profesionalisme polisi dalam menanggapi tantangan yang semakin berat serta meningkatkan pelayanannya terhadap publik terutama dalam hal penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan difokuskan pada “Peranan Penegakan hukum Lembaga Kepolisian dalam suatu sistem Hukum yang Responsif di Indonesia”, untuk memperoleh dan menemukan solusi atas permasalahan hukum yang akan diuraikan lebih lanjut.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, (Editor: Ufran) Yogyakarta, 2009, hlm 1. Hukum yang responsif yang sering di gunakan oleh satjipto rahardjo dengan istilah hukum progresif. Menurut beliau hukum progresif berawal dan berangkat dari paradigma bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Lebih lanjut dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia oleh karena itu hukum progresif menganut ideology yang pro keadilan dan pro rakyat. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 89 dan 93.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

¹² Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 3

1. Apakah hakikat Peranan penegakan hukum lembaga kepolisian dalam menjalankan Peranannya sebagai salah satu pilar penegakan hukum?
2. Bagaimana Peranan kepolisian dalam penegakan hukum?
3. Bagaimana seharusnya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam suatu sistem hukum responsif?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan dan diukur terdiri dari variabel penegakan hukum, variabel kepolisian, variabel sistem hukum dan variabel hukum responsif yang akan diolah dari tiga lokasi penelitian yang dilakukan.

Variabel-variabel tersebut didefinisikan, diklasifikasikan, dan ditentukan teknik pengumpulannya. Di samping hal tersebut di atas, variabel penelitian ini merupakan variabel kualitatif diskrit¹⁴ karena hanya dapat dikategorikan dalam jawaban ya, tidak dan tidak tahu yang bersumber dari jawaban responden penelitian dilokasi penelitian. Variabel kualitatif¹⁵ dinyatakan mengkonstruksi realitas sosial, karena penelitian kualitatif ini berlandaskan paradigma hukum untuk manusia bukan untuk sebaliknya. Hukum di buat harus memihak (pro) rakyat

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian ini mempergunakan dua macam pendekatan dalam penelitian, yaitu baik yang doktriner¹⁶ maupun nondoktriner.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm 40. Variabel diskrit merupakan variabel yang hanya menggunakan dua kutub atau lebih jawaban responden.

¹⁵ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, 2007, hlm 23.

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor: Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepanya atau pengembangnya.

¹⁷ *Ibid*, hlm 160-162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat Peranan penegakan hukum lembaga kepolisian dalam menjalankan Peranannya sebagai salah satu pilar penegakan hukum

Secara teoritis teori hakikat itu sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. Luasnya permasalahan itu sama dengan luasnya objek penyelidikan filsafat (objek materiil, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat artinya keadaan yang sebenarnya. Hakikat adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah¹⁸.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai btahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup¹⁹.

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh

dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi di dunia empiris, hukum baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Yayasan Piara, Bandung, 1997, hlm 28.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-press, Jakarta, 1983, hlm. 3.

masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum²⁰.

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas²¹.

Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut *system civil Law* (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang²².

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang

KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat²³.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Penyidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

B. Penegakan hukum oleh Kepolisian

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan

²⁰ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.

²² *Ibid*

²³ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm. 40

petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan suatu interelasi. Sistem peradilan pidana aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang sebagai wadah penegakan hukum harus bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu selalu mempromosikan kepentingan terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, hukum dan keadilan. Apapun teori penyelidikan, penyidikan, penuntutan, keadilan yang dipergunakan, definisi pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian keadilan harus mencakup: kejujuran (*fairness*) serta upaya masyarakat kembaliness), tidak memihak (*impartiality*), dan (resosialisasi) terpidana dan juga aparat penegak pemberian sanksi dan hadiah yang patut hukum dapat memberikan kenyamanan bagi (*appropriate reward and punishment*).

Penegak hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.

Didalam ilmu Kriminologi penegakan hukum sangatlah diperlukan dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap para penjahat baik secara sosiologis dan ekonomis. Selain itu juga para penjahat akan mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwinya dirinya.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu UU atau hukum. Pengaktualisasian atau konkretisasi aturan hukum tersebut dalam kenyataan salah satunya dilaksanakan oleh kepolisian.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Dari aspek ontolog/hakekat hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat

Selama ini peran penegak hukum kepolisian secara normatif (hukum formal), dalam proses penegakan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: *pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; *kedua*, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; *ketiga*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; *keempat*, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana.

Penjelasan secara konsep teoritis tersebut di atas, penegakan hukum yang ingin di capai adalah keadilan procedural dan tidak menyentuh keadilan substantive, oleh karena itu penegakan hukum oleh kepolisian yang diinginkan tidak semata menjalankan aturan akan tetapi berusaha keluar dari aturan untuk mencapai keadilan restorative (*Restorative justice*).

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative justice* hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi *legalistic* formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal

yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem²⁴.

Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga Hasil akhir dari proses yang berjalan.

Terdapat pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat

²⁴ Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, BP FH UI, Jakarta, 2011, hlm 10. lihat juga dengan Eva Ahjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

Kepolisian Negara RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶

C. Peranan penegakan hukum dalam suatu sistem yang responsif oleh kepolisian

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan lain seperti dalam hal masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak menutup diri terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial,

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan, dalam hukum responsif ini mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Jadi hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan,

²⁵ Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002.

²⁶ Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002.

melainkan memperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif ialah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip dan tujuan serta pentingnya sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Hukum responsif juga membedakannya dirinya dari hukum otonom didalam penekanan pada perananan tujuan didalam hukum. Nonet dan selznick bicara tentang kedaulatan tujuan ,pembuatan tujuan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya²⁷.

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indoensia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri namun sangat ironis justru keberadaan aparaturnya penegak hukum di Indonesia ini masih perlu dipertanyakan, betapa banyaknya sejumlah kepolisian dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak

kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan-perundangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebageian besar sangat jelata).

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiap aspek penting yang sangat mendasar, yaitu; Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah ditemukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakkan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “Terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semain banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikah dengan hukum yang positivistik”.

III. PENUTUP

Hakikat Peranan penegakan hukum lembaga kepolisian dalam menjalankan Peranannya sebagai salah satu pilar penegakan hukum yaitu bagaimana keberadaan secara ontologis atau hakikat peranan penegakan hukum oleh kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Hakikat penegakan hukum sering mendapatkan kritik yang tajam. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran

²⁷ *Ibid*, hlm 35.

hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Kritik seperti itu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Sudah seperti menjadi wacana umum masyarakat kita bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang ialah mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan kemudian mereka yang punya banyak uang pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat juga bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh, tegas dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya mempunyai tujuan mulia, justru jauh dari harapan. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan *Filsuf Plato* bahwa hukum adalah "*jaring laba-laba*" yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat

lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem.

Dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. *Pertama*, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. *Kedua*, beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat dilakukan dengan model Lembaga Musyawarah. Dengan demikian lembaga penegak hukum dapat menjadikannya sebagai solusi untuk mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan dalam mengimplementasikan *restorative justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian suatu perkara ke satu sistem ke sistem lainnya. Polisi dapat melakukan hal ini melalui diskresi yang dimilikinya karena hal merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Meski demikian, praktik penerapan diskresi oleh aparat penegak hukum sangat bergantung pada subyektivitas yang bersangkutan. Untuk itu maka perlu pengawasan Komisi Kepolisian dengan berpedoman pada kode etik aparat penegak hukum dengan berpedoman pada kode etik aparat penegak hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* oleh Polri dalam perspektif sistem hukum nasional dapat diterima apabila dilaksanakan berdasar falsafah negara Pancasila; dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru;

penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan POLRI, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk: pertama, menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penegakan hukum pidana, dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku.

Berangkat dari pemikiran di atas, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada bahasan pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan di muka, sangatlah majemuk (*plural society*) paling tidak, ada persekutuan atau keluarga hukum yang berkelindan pada masing-masing teritorial adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam termasuk perbedaan antara kota dan desa (ada masyarakat organik dan ada masyarakat mekanik), maka tesis Nonet dan Selznick tersebut secara relatif sangat bersejalan dengan fakta empirik budaya hukum bangsa Indonesia, namun untuk secara totalitas mengondisikan kepada model penegakan hukum yang otonom kemudian kepada responsif tampaknya perlu proses yang lebih baik lagi. Hal ini sangat beralasan, karena disinyalir dalam tesisnya Nonet dan Selznick bahwa “tak ada rezim (rezim dengan model hukum) yang dapat bertahan tanpa landasan berupa persetujuan dari warga negara yang diberikan secara sukarela”.

Teori-teori hukum aliran positivisme adalah paradigma saintifik yang merambah pada tataran pemikiran ketertiban bermasyarakat bersejalan dengan tertib hukum sejak abad ke-19. Kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, paradigma tunggal *legal positivism* bukanlah berarti tidak baik, namun secara fungsionalnya dalam memahami, menganalisis, dan lebih dalam untuk mengontrol karakteristik kehidupan yang pluralistik berformat regional, nasional, ataupun global sudah tidak memadai dan perlunya pemikiran alternatif. Banyak aliran hukum yang digagas para ahli, misalkan meramu; aliran *legal positivism*, aliran *Freie Rechtsbewegung*, aliran *Rechtswinding*, atau aliran-aliran dalam format lain yang sejatinya sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007.

Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, BP FH UI, Jakarta, 2011,

-----, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009.

Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Satipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Press, 2009.

-----, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas Jakarta, 2000.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta 1979.

Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UI-press, Jakarta, 1983

Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Dalam Masyarakat*" (*Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*), FISIP Unair, Surabaya, 2007.

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, 2007, hlm 23.

B.Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undnag Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undnag Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan Pokok Pertahanan Negara*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang *Prajurit angkatan bersenjata RI*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Pemberhentian Anggota Polri*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disipilin Anggota Polri*

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang *Pelaksanaan Teknis Institutional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang *Tata Cara Pemberian Bantuan Nasehat Hukum dilingkungan Kepolisian Negara RI*

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/42/IX/2004 tentang *Atasan yang*

berhak menjatuhkan hukuman Disiplin dilingkungan Polri.

C.Bahan Internet

<http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>

<http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/2013/06/ketidak-percaya-an-masyarakat-terhadap.html>

<http://www.hlmuankepri.com?opini-/4029-polisi-ideal-dan-supremasi-kejahatan.html>

<http://www.voaindonesia.com/content/masih-tinggi-ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-polisi-125737878/95670.html>